



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

ROHMAD YULIANTO bin MOHAMAD SALEH, NIK: 3509131212810008, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan proyek, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 011 Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, e-mail: yulimessi98gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SOFIA ALFIANTI binti SUNARTO, NIK: 3509135205850004, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 011 Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, e-mail: sofiafifin5gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2006, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/1/2006 tertanggal 13 Januari 2006;
2. Bahwa Setelah pernikahan itu Para Pemohon hidup bersama sebagai suami

hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan mengambil tempat kediaman rumah Pemohon II di Jl. Rengganis Dusun Krajan RT.001 RW. 011 Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1) MOCH. NUR FIKRIE YULIANSYAH, Laki-laki, Lahrr di Jember, 01 Januari 2007, 2) KENJIRO ALGHAZI YULIANSYAH, Laki-laki, lahir di Jember, 20 Februari 2015;

3. Bahwa di dalam kutipan buku nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/1/2006 tertanggal 13 Januari 2006, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada Para Pemohon:
 - ROHMAT YULIANTO BIN M. SALEH, Tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Juli 1982;
 - SOFIA ALFIANTI DR BINTI H. SULTON, Tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Mei 1985
4. Bahwa identitas Para Pemohon yang benar sesuai dengan KTP, KK, Ijazah dan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/1/2006 tertanggal 13 Januari 2006, adalah:
 - ROHMAD YULIANTO BIN MOHAMAD SALEH, Tempat dan tanggal lahir Jember, Jember, 12 September 1981;
 - SOFIA ALFIANTI BINTI SUNARTO, Tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Mei 1985;
5. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang adanya perubahan Pemohon tersebut sebagai Persyaratan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), syarat administrasi akta kelahiran anak serta kebutuhan lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini,

hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pada surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/1/2006 tertanggal 13 Januari 2006 yang tertulis :
 - ROHMAT YULIANTO BIN M. SALEH, Tempat dan tanggal lahir Jember, 08 Juli 1982;
 - SOFIA ALFIANTI DR BINTI H. SULTON, Tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Mei 1985; Diubah menjadi;
 - ROHMAD YULIANTO BIN MOHAMAD SALEH, Tempat dan tanggal lahir Jember, Jember, 12 September 1981;
 - SOFIA ALFIANTI BINTI SUNARTO, Tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Mei 1985;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Para Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 15 Januari 2025, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;

hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Oktober 2024, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2006, tanggal 13 Januari 2006 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3509130102110018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02 Januari 2025, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Rohmad Yulianto yang dikeluarkan oleh SDN Kemuningsarilor 03 Jember tanggal 09 Juni 1994, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Sofia Alfianti yang dikeluarkan oleh SDN Kemuningsarilor 01 Jember tanggal 12 Juni 1997, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Perubahan Data Nomor B-001/KUA.13.32.16/PW.01/I/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Jember tanggal 02 Januari 2025, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti P.7;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Para Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan nama Para Pemohon mengalami hambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: *"Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.7), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling

hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil Para Pemohon, maka bukti kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil saksi sehingga sesuai ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Januari 2006 di KUA Kecamatan Panti Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/I/2006 tertanggal 13 Januari 2006;
2. Bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/I/2006 tertanggal 13 Januari 2006 tersebut yang semula Pemohon I tertulis Rohmat Yulianto bin M. Saleh, tempat dan tanggal lahir, Jember 08 Juli 1982 dan Pemohon II tertulis Sofia Alfianti DR binti H. Sulton, tempat dan tanggal lahir, Jember 12 Mei 1985;
3. Bahwa nama Pemohon I yang benar adalah Rohmad Yulianto bin Mohamad Saleh, tempat dan tanggal lahir, Jember, 12 September 1981 dan nama Pemohon II yang benar adalah Sofia Alfianti binti Sunarto, tempat dan tanggal lahir, Jember, 12 Mei 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap tersebut ditemukan bahwa identitas Para Pemohon dalam akta nikah berbeda dengan dokumen lain yang telah dimilikinya dan karenanya perlu dilakukan perubahan agar data yang menjadi salah satu komponen data perseorangan seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 58 ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi valid;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan nama Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember;

hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 yang semula tertulis Rohmat Yulianto bin M. Saleh, tempat dan tanggal lahir, Jember 08 Juli 1982 yang benar adalah **Rohmad Yulianto bin Mohamad Saleh**, tempat dan tanggal lahir, **Jember, 12 September 1981** dan nama Pemohon II tertulis Sofia Alfianti DR binti H. Sulton, tempat dan tanggal lahir, Jember 12 Mei 1985 yang benar adalah **Sofia Alfianti binti Sunarto**, tempat dan tanggal lahir, **Jember, 12 Mei 1985**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 620.000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara langsung

hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Ambar Budi Utomo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 620.000,00 |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 1212/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)